

KONSEP PENERAPAN MEDIASI PENAL DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN PERSPEKTIF RESTORATIVE JUSTICE

TITIN APRIANI¹⁾, SYAIFULLAH²⁾, MUHAMMAD IKBAL³⁾

Fakultas Hukum Universitas 45 Mataram

¹⁾*titinapriani91@gmail.com*, ²⁾*iphoel007@gmail.com*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui konsep penerapan mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana ringan perspektif restorative justice dan untuk mengetahui proses penyelesaian tindak pidana ringan perspektif restorative justice. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yaitu penelitian terhadap azas-azas hukum yang terkait dengan penerapan mediasi penal yang terkait dengan tindak pidana ringan dalam perspektif *Restorative Justice*. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa mediasi dapat saja dilakukan pada tingkat penuntutan maupun pada sidang pengadilan dengan pertimbangan kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum dengan argumentasi adalah jika mediasi penal dilakukan pada tingkat penuntutan asas yang dapat digunakan adalah asas oportunitas yang merupakan ajaran yang memberikan kewenangan kepada Jaksa untuk mengenyampingkan perkara, walaupun telah cukup bukti-buktinya, demi kepentingan umum baik dengan syarat maupun tanpa syarat. Dalam pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) semua pihak yaitu korban, Terdakwa dan pihak-pihak lain yang terkait dilibatkan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Dengan melihat berat ringannya kadar perbuatan Terdakwa serta mempertimbangkan aspek pendekatan restoratif dan kemanfaatan hukum, juga demi terciptanya keadilan di masyarakat maka Hakim mendukung Kesepakatan Perdamaian yang telah dibuat antara Terdakwa dan korban dengan tujuan agar Terdakwa dapat menyadari kesalahan dan memperbaiki diri serta tidak mengulangi kembali perbuatan pidana di kemudian hari.

Kata kunci : mediasi penal, tindak pidana ringan, restorative justice.

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the concept of applying penal mediation in the resolution of minor crimes from a restorative justice perspective and to determine the process of resolving minor crimes from a restorative justice perspective. The type of research used is normative research, namely research on legal principles related to the application of penal mediation related to minor crimes in the perspective of Restorative Justice. The approach method used in this research is the statutory approach and the conceptual approach.

The results of the study indicate that mediation can be carried out at the prosecution level or at the trial court with considerations of legal certainty, legal benefits and legal justice with the argument that if penal mediation is carried out at the prosecution level, the principle that can be used is the principle of opportunity which is a teaching that gives authority to Prosecutors to set aside the case, even though there is sufficient evidence, in the public interest, either with conditions or without conditions. In a restorative justice approach, all parties, namely the victim, the defendant and other related parties, are involved to jointly seek a fair solution by emphasizing restoration to its original state and not retaliation. By looking at the severity of the Defendant's actions and considering the aspects of the restorative approach and the benefits of the law, as well as for the creation of justice in society, the Judge supports the Peace Agreement that has been made between the Defendant and the victim with the aim that the Defendant can realize his mistakes and improve himself and not repeat the criminal act. at a later time.

Keywords: penal mediation, minor crimes, restorative justice.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Penyelesaian suatu perkara dapat dilakukan dengan dua pendekatan yaitu dengan model litigasi (pengadilan) dan jalur non litigasi (diluar pengadilan). Pendekatan yang kedua ini (non litigasi) bersifat win-win solution. Dalam literatur hukum penggunaan mekanisme penyelesaian yang bersifat *win-win solution* disebut dengan Penyelesaian Sengketa Alternatif (*Alternative Dispute Resolution/ADR*). Menurut ketentuan Pasal 1 butir (10) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif, yang dimaksud dengan ADR adalah: “lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara Konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”.

Salah satu bentuk alternative penyelesaian sengketa adalah mediasi. Secara etimologi istilah Mediasi berasal dari bahasa latin, *Mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. Berada ditengah juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan dari para pihak yang bersengketa. Ada juga beberapa literatur yang menyatakan Kata mediasi berasal dari Bahasa Inggris “mediation”, yang artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa penengah. Garry Goospaster memberikan definisi Mediasi sebagai “Proses negoisasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (imparsial) bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan.”

Salah satu bentuk mekanisme penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan Restorative adalah Mediasi Penal. Menurut Ms. Toulemonde (Menteri Kehakiman Perancis) Mediasi Penal (penal mediation) adalah “Sebagai suatu alternatif penuntutan yang memberikan kemungkinan penyelesaian negosiasi antara pelaku tindak pidana dengan korban”. Sedangkan Martin Wright mengartikan Mediasi penal sebagai “*a process in which victim(s) and offender(s) communicate with the help of an impartial third party, either directly (face- to-face) or indirectly via the third party, enabling victim(s) to express their needs and feelings and offender(s) to accept and act on their responsibilities*”. (Suatu proses di mana korban dan pelaku kejahatan saling bertemu dan berkomunikasi dengan bantuan pihak ketiga baik secara langsung atau secara tidak langsung dengan menggunakan pihak ketiga sebagai penghubung, memudahkan korban untuk mengekspresikan apa yang menjadi kebutuhan dan perasaannya dan juga memungkinkan pelaku menerima dan bertanggung jawab atas perbuatannya). (*I Putu Prasetya Wiguna, Alternative Dispute Resolution, Hukum Acara dan Apa itu mediasi penal. <https://indraprasetyalaw.wordpress.com/2017/01/18/apa-itu-mediasi-penal/> diunduh pada hari rabu tanggal 9 juni 2021*).

Mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau yang biasa dikenal dengan istilah ADR atau *Alternative Dispute Resolution*. Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar lembaga peradilan (non litigasi) dengan bantuan orang lain atau pihak ketiga yang netral dan tidak memihak serta tidak sebagai pengambil keputusan yang disebut mediator. Tujuannya disini ialah untuk mencapai kesepakatan penyelesaian sengketa yang sedang mereka hadapi tanpa ada yang merasa dikalahkan. (*I Ketut Artadi dan Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, Pengantar Umum Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Perancangan Kontrak, (Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2009), hlm 12*). ADR merupakan bagian dari Restorative Justice yang merupakan kecenderungan baru dalam upaya menyelesaikan konflik antara pelaku dan korban atau para pihak yang berselisih. Kecenderungan orang menyelesaikan konflik dengan ADR dikarenakan banyak terjadinya kasus melalui peradilan tidak mencapai sasaran dan berkeadilan.

Pelaksanaan mediasi dalam kasus pidana, sangat dimungkinkan terjadi mengingat prinsip pelaksanaan mediasi yang mengarah kepada keadilan yang berimbang yang dikenal dengan istilah *Restorative Justice*. Dalam perkembangan terkini muncul sebuah alternatif yang ditawarkan yakni dengan melaksanakan konsep *restorative justice*. Konsep *restorative justice* adalah alternatif yang populer di berbagai belahan dunia untuk penanganan perbuatan melawan hukum (melawan hukum dalam arti formal) karena menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif. (*Gordon Bazemore dan Mara Schiff, Juvenile Justice Reform and Restorative justice: Building Theory and Policy from Practice, (Oregon, Willan Publishing, 2005), hlm.5*). Terhadap kasus tindak pidana yang di lakukan oleh anak, maka *restorative justice system* setidaknya-tidaknya bertujuan untuk memperbaiki /memulihkan (*to restore*) perbuatan kriminal yang dilakukan anak dengan tindakan yang bermanfaat bagi anak, korban dan lingkungannya yang melibatkan mereka secara langsung (reintegrasi dan rehabilitasi) dalam penyelesaian masalah, dan berbeda dengan cara penanganan orang dewasa. (*DS. Dewi,*

Restorative justice, Diversionary Schemes and Special Children's Courts in Indonesia. Artikel tidak diterbitkan, hal.1)

Mediasi dalam hukum pidana dapat diartikan sebagai proses penyelesaian perkara pidana dengan mempertemukan pelaku kejahatan dengan korban untuk mencapai kesepakatan bersama berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan pelaku dan restitusi yang diberikan kepada korban. Pertemuan (Mediasi) diperantarai oleh seorang mediator yang lebih baik berasal dari penegak hukum, pemerintah, LSM, maupun tokoh masyarakat.

Peningkatan jumlah perkara yang masuk ke pengadilan untuk saat ini menyebabkan semakin banyaknya beban pengadilan untuk menyelesaikan perkara dengan waktu yang terbatas. Namun dapat dikemukakan perlunya mediasi penal dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan apabila dilihat dari perspektif *restorative justice*, sebagai berikut: Pertama, karena masyarakat yang lebih mendominasi berkembangnya sistem hukum. Kedua, perlunya menghadirkan hukum modern menggantikan hukum tradisional. Kejahatan yang tergolong ringan dengan kerugian relatif kecil lebih tepat diselesaikan melalui sarana mediasi penal. Namun, legalitas dari mediasi penal belum diakomodir dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Atas dasar tersebut dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep penerapan mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana ringan perspektif *restorative justice*
2. Bagaimana proses penyelesaian tindak pidana ringan perspektif *restorative justice*

Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana konsep penerapan mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana ringan perspektif *restorative justice*.
- b. Untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian tindak pidana ringan perspektif *restorative justice*.

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini mampu menyumbangkan pemikiran bagi pengembangan ilmu hokum pada umumnya dan pada khususnya di bidang hukum pidana. Dapat mengembangkan kemampuan berpikir dan diharapkan hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai refrensi dan bahan pertimbangan Pemerintah Indonesia supaya lebih meningkatkan kualitas aturan hukum yang dipergunakan sebagai dasar para aparat penegak hukum khususnya hakim pada kasus-kasus tindak pidana ringan yang memulai menerapkan mediasi penal atau secara *restorative justice*.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu penelitian terhadap azas-azas hukum yang terkait dengan penerapan mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana ringan perspektif *restorative justice*. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*), Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu memanfaatkan pandangan dan pemikiran para ahli yang berkenaan dengan konsep hukum dan pendekatan sejarah (*historical approach*) dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang mendasari perkembangan mediasi dalam penyelesaian tindak pidana ringan perspektif *restorative justice*. Tehnik yang dipergunakan dalam pengumpulan bahan hukum adalah dengan studi dokumen yakni melakukan pengkajian terhadap data kepustakaan (data sekunder) yang relevan dengan obyek penelitian yang meliputi bahan hukum pimer, sekunder dan tersier baik terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku referensi maupun kamus-kamus hukum. Selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Penerapan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Perspektif *Restorative Justice*

Sebelum membahas mengenai mediasi penal maka akan dikaji pengertian dari mediasi. Mediasi adalah proses negoisasi pemecahan masalah, dimana para pihak yang tidak memihak bekerjasama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama. (*Khotbul Umam, 2010, Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm.10*). Menurut Muzlih MZ sebagaimana dikutip Ridwan Mansyur, mediasi merupakan suatu proses penyelesaian pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai untuk memuaskan pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan melalui pihak

ketiga yang netral (mediator). Mediasi Penal dikenal dengan istilah *mediation in criminal cases*, *mediation in penal matters*, *victim offenders mediation*, *offender victim arrangement* (Inggris), *strafbemiddeling* (Belanda), *der AuBergerichtliche Tatausgleich* (Jerman), *de mediation penale* (Perancis). (Barda Nawawi Arief, 2008, *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan, Pustaka Magister, Semarang, hlm.1*). Menurut Ms. Toulemonde (Menteri Kehakiman Perancis) Mediasi Penal (penal mediation) adalah “Sebagai suatu alternatif penuntutan yang memberikan kemungkinan penyelesaian negosiasi antara pelaku tindak pidana dengan korban. (Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal dalam Penyelesaian sengketa di Luar Pengadilan, Makalah yang disampaikan dalam Seminar Nasional Pertanggungjawaban Hukum korporasi dalam Konteks Good Corporate Governance*, 27 Maret 2007, hlm.1 dalam tesis I Made Agus Mahendra Iswara, 2011, *Mediasi Penal Penerapan Asas-Asas Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Adat Bali, Universitas Indonesia*). Sejalan dengan itu Martin Wright mengartikan Mediasi penal sebagai; “*a process in which victim(s) and offender(s) communicate with the help of an impartial third party, either directly (face-to-face) or indirectly via the third party, enabling victim(s) to express their needs and feelings and offender(s) to accept and act on their responsibilities*”. (Martin Wright dalam Marc Groenhuijsen, 1999, *Victim-Offender-Mediation: Lagal And Procedural Safeguards Experiments And Legislation In Some European Jurisdictions, Leuven, hlm. 1*).

Pengertian tersebut dapat diterjemahkan bahwa suatu proses di mana korban dan pelaku kejahatan saling bertemu dan berkomunikasi dengan bantuan pihak ketiga baik secara langsung atau secara tidak langsung dengan menggunakan pihak ketiga sebagai penghubung, memudahkan korban untuk mengekspresikan apa yang menjadi kebutuhan dan perasaannya dan juga memungkinkan pelaku menerima dan bertanggung jawab atas perbuatannya. (*Jurnal Hukum Tinjauan Umum Tentang Mediasi Penal dan Tindak Pidana Penganiayaan Ringan. <https://sinta.unud.ac.id/uploads/wisuda/1390561015-3-BAB%20II.pdf> di unduh pada hari rabu 9 juni 2021*)

Berdasarkan Komparasi implementasi Mediasi Penal dari beberapa Negara tersebut, Barda Nawawi dalam bukunya Ridwan Mansyur mengelompokkan Mediasi Penal menjadi 6 (enam) model atau bentuk, yaitu sebagai berikut:

1. *Informal Mediation*,

Model ini dilaksanakan oleh personil peradilan pidana (criminal justice personnel) dalam tugas formalnya, yaitu: a. Jaksa Penuntut Umum mengundang para pihak untuk penyelesaian informal dengan tujuan untuk tidak melanjutkan penuntutan apabila tercapai kesepakatan. b. Pekerjaan sosial atau pejabat pengawas (probation officer) yang berpendapat bahwa kontak dengan korban akan mempunyai pengaruh besar bagi pelaku tindak pidana. c. Pejabat Polisi menghimbau perselisihan keluarga yang mungkin dapat menenangkan situasi tanpa membuat penuntutan pidana. d. Hakim dapat juga memilih upaya penyelesaian di luar pengadilan dan melepaskan kasusnya. Jenis intervensi informal ini sudah biasa dalam seluruh sistem hukum.

2. *Traditional Village or Tribal Moots*.

Menurut model ini, seluruh masyarakat bertemu untuk memecahkan konflik kejahatan di antara warganya. Model ini ada di beberapa Negara yang kurang maju dan di wilayah pedesaan atau pedalaman. Model ini lebih memilih keuntungan bagi masyarakat luas. Model ini mendahului hukum barat dan telah menginspirasi bagi kebanyakan program-program Mediasi modern. Program Mediasi modern sering mencoba memperkenalkan berbagai keuntungan dari pertemuan suku dalam bentuk yang disesuaikan dengan struktur masyarakat modern dan hak-hak individu yang diakui menurut hukum.

3. *Victim-Offender Mediation*

Model ini melibatkan berbagai pihak yang bertemu dengan dihadiri oleh mediator yang ditunjuk. Banyak variasi dari model ini. Mediatornya dapat berasal dari pejabat formal, mediator independen, atau kombinasi. Mediasi ini dapat diadakan pada setiap tahapan proses, baik pada tahap pembiasan penuntutan, tahap kebijaksanaan polisi, tahap pemidanaan atau setelah pemidanaan. Model ini ada yang diterapkan untuk semua tipe pelaku tindak pidana, ada yang khusus untuk anak, ada yang untuk tipe tindak pidana tertentu (misalnya pengutulan, perampokan dan tindak kekerasan), dan ada yang terutama ditujukan pada pelaku anak, pelaku pemula, namun ada juga delik-delik berat dan bahkan untuk residivis.

4. *Reparation Negotiation Programmes*

Model ini semata-mata untuk menaksir atau menilai kompensasi atau perbaikan yang harus dibayar oleh pelaku tindak pidana kepada korban, biasanya pada saat pemeriksaan di pengadilan. Program ini tidak berhubungan dengan rekonsiliasi antara para pihak, tetapi hanya berkaitan dengan perencanaan perbaikan materiil. Dalam model ini, pelaku tindak pidana dapat dikenakan program kerja yang dengan demikian dapat menyimpan uang untuk membayar ganti rugi/kompensasi.

5. *Community Panels Or Courts*

Model ini merupakan program untuk membelokkan kasus pidana dari penuntutan atau peradilan pada prosedur masyarakat yang lebih fleksibel dan informal dan sering melibatkan unsur Mediasi atau Negosiasi. Pejabat lokal dapat mempunyai lembaga/badan tersendiri untuk Mediasi itu.

6. *Family And Community Group Conferences*

Model ini telah dikembangkan di Australia dan New Zealand, yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam sistem peradilan pidana. Tidak hanya melibatkan korban dan pelaku tindak pidana, tetapi juga keluarga pelaku dan warga masyarakat lainnya, pejabat tertentu (seperti polisi dan hakim anak) dan para pendukung korban. Pelaku dan keluarganya diharapkan menghasilkan kesepakatan yang komprehensif dan memuaskan korban serta dapat membantu untuk menjaga si pelaku keluar dari kesusahan/persoalan berikutnya.

Mediasi Penal merupakan dimensi baru yang dikaji dari aspek teoritis dan praktik. Dikaji dari dimensi praktik maka mediasi penal akan berkorelasi dengan pencapaian dunia peradilan. Seiring berjalannya waktu dimana semakin hari terjadi peningkatan jumlah volume perkara dengan segala bentuk maupun variasinya yang masuk ke pengadilan, sehingga konsekuensinya menjadi beban bagi pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara sesuai asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan tanpa harus mengorbankan pencapaian tujuan peradilan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. (*I Putu Prastya Wiguna, Apa Itu Mediasi <https://indraprasetyalaw.wordpress.com/2017/01/18/apa-itu-mediasi-penal/>*)

Dalam hal tindak pidana dilakukan berupa “pelanggaran yang hanya diancam dengan pidana denda”. Ketentuan Pasal 82 KUHP menentukan kewenangan/hak menuntut tindak pidana pelanggaran itu hapus, apabila terdakwa telah membayar denda maksimum untuk pelanggaran tersebut dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dilakukan. Pada dasarnya, norma ketentuan Pasal 82 KUHP ini dikenal dengan istilah “afkoop” atau “pembayaran denda damai” yang merupakan salah satu alasan penghapusan penuntutan. (*Jurnal hukum Hj. Lilik Prihatini, S.H., M.H. Pakuan Law Review Volume 1, Nomor 1, Januari-Juni 2015 e-ISSN.*)

Dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang Mediasi Penal diatur pada Pasal 111:

- 1) Penyidik berwenang menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum.
- 2) Penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilakukan atas dasar: a. Putusan hakim praperadilan atas dasar permintaan korban/pelapor; b. Dicapainya penyelesaian mediasi antara korban/pelapor dengan tersangka.
- 3) Tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas: a. Tindak pidana yang dilakukan bersifat ringan; b. Tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat tahun); c. Tindak pidana yang dilakukan hanya diancam dengan pidana denda; d. Umur tersangka pada waktu melakukan tindak pidana di atas 70 (tujuh puluh) tahun; e. Kerugian sudah diganti;
- 4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dan huruf e hanya berlaku untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun;
- 5) Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyidik wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada atasan penyidik.
- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah. (*Jurnal hukum Hj. Lilik Prihatini, S.H., M.H. Pakuan Law Review Volume 1, Nomor 1, Januari-Juni 2015 e-ISSN.*)

Rancangan KUHP tersebut di atas dimungkinkan adanya mediasi penal pada tingkat penyidikan sebagai alasan penyidik menghentikan suatu perkara pidana dan juga diatur secara limitatif tentang tindak pidana bagaimanakah yang dapat dilakukan mediasi. Persoalan yang muncul bagaimana jika ditingkat penyidikan para pihak tidak melakukan mediasi penal, tetapi kesadaran itu muncul pada tingkat penuntutan atau pada sidang pengadilan apakah mediasi penal dapat dilakukan.

Menurut pemikiran bahwa mediasi dapat saja dilakukan pada tingkat penuntutan maupun pada sidang pengadilan dengan pertimbangan kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum dengan argumentasi adalah jika mediasi penal dilakukan pada tingkat penuntutan asas yang dapat digunakan adalah asas oportunitas yang merupakan ajaran yang memberikan kewenangan kepada Jaksa untuk mengenyampingkan perkara, walaupun telah cukup bukti-buktinya, demi kepentingan umum baik dengan syarat maupun tanpa syarat. (*Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika), hal.14.*)

Asas oportunitas secara normatif diatur pada Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dengan rumusan Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang

mengesampingkan perkara demi kepentingan umum, yang terkenal dengan sebutan deponering. Sedangkan pada sidang pengadilan mediasi penal dimungkinkan dapat dilakukan dengan pertimbangan para pihak benar-benar menyadari pentingnya menyelesaikan konflik melalui musyawarah dengan kesadaran akan manfaat dari perdamaian dan saling memaafkan, ini pernah dilakukan oleh Hakim Bismar Siregar. (*Jurnal hukum Hj. Lilik Prihatini, S.H., M.H. Pakuan Law Review Volume 1, Nomor 1, Januari-Juni 2015 e-ISSN.*)

Oleh karena itu mediasi penal merupakan Alternatif penyelesaian perkara pidana di luar jalur penal. Dalam penyelesaian perkara pidana jika menempuh jalur penal biasanya selalu adanya penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku, hal ini secara filosofis kadang-kadang tidak memuaskan semua pihak, oleh karena itu perlu adanya pemikiran penyelesaian perkara pidana melalui jalur ADR (Alternative Dispute Resolution) dengan maksud agar dapat menyelesaikan konflik yang terjadi antara pelaku dengan korban. (*Mediasi Penal, Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Dr. Sahuri Lasmadi, S.H., M.Hum.*)

2. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Perspektif Restorative Justice

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata restoratif memiliki makna pengembalian atau pemulihan kepada keadaan semula. (*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus versi online <https://kbbi.web.id/restorasi>*). Sedangkan *Justice* dalam kamus bahasa Inggris yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia mengandung arti “keadilan”. (*Kamus Bahasa Inggris <https://kamuslengkap.com/kamus/inggris-indonesia/arti-kata/justice>*). Jadi penulis dapat memaknai kata *Restorative Justice* adalah pengembalian atau pemulihan suatu keadaan yang telah berubah dari aslinya kembali kepada keadaan semula dengan didasari atas rasa keadilan yang berimbang.

Istilah *restorative justice* merupakan terminologi asing yang baru dikenal di Indonesia sejak era tahun 1960-an dengan istilah Keadilan Restoratif. Di beberapa negara maju keadilan restoratif bukan sekedar wacana oleh para akademisi hukum pidana maupun kriminologi. Amerika Utara, Australia dan beberapa negara di Eropa keadilan restoratif telah diterapkan dalam tahap proses peradilan pidana yang konvensional, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, adjudikasi dan tahap eksekusi. (*Eriyantouw Wahid, 2009, Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana, Universitas Trisakti, Jakarta, hal. 1*).

Menurut Eva Achjani Zulfa, keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitik beratkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisih dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. (*Eva Achjani Zulfa, 2009, Keadilan Restoratif, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 65*)

Dalam Lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tanggal 22 Desember 2020 Tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* Di Lingkungan Peradilan Umum menjelaskan:

“Keadilan Restoratif (*restorative justice*) merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidanayang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat. Prinsip dasar keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya.”

Selanjutnya dalam SK Dirjen Badan Peradilan Umum juga menyebutkan kasus-kasus yang menjadi ruang lingkup *restorative justice* adalah tindak pidana ringan, perkara perempuan berhadapan dengan hukum, perkara anak dan perkara narkoba. Dijelaskan sebagai berikut:

1. Tindak Pidana ringan adalah tindak pidana yang diatur dalam pasal 364, 373, 379, 384 407 dan 482 KUHP yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratusribu rupiah).
2. Perempuan Berhadapan Dengan Hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak.
3. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
4. Anak yang menjadi korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana.

5. Anak yang menjadi saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses hukum mulai tingkat penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang di dengar, dilihat dan atau dialami.
6. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis
7. Korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.
8. Ketergantungan Narkotika.
Keadilan restoratif tidak berlaku pada pelaku tindak pidana yang berulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jadi keadilan restoratif ini lebih menitik beratkan kepada penyelesaian masalah melalui jalur mediasi dengan mengedepankan musyawarah untuk mufakat. Salah satu contoh kasus tindak pidana ringan yang penyelesaiannya dilakukan melalui restorative justice yaitu putusan Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor: 1/Pid.C/2021/PN Mkm. Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara tindak pidana ringan dalam peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa atas nama Yopan Zizi Permindo Alias Yopan bin Aris; Tempat / Tgl lahir: Pondok Baru / 25 Februari 2001; Umur: 20 Tahun; Jenis Kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Alamat: Desa Pondok Baru Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko; Agama: Islam; Pekerjaan : Swasta.

Hakim menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa diancam dengan Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan tindak pidana ringan yang disidangkan dengan acara pemeriksaan cepat, kemudian berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum menyatakan bahwa terhadap Terdakwa yang diancam dengan pasal 364 Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maka Hakim dapat melakukan upaya penyelesaian secara damai dengan mengedepankan keadilan restoratif (*restorative justice*) antara Terdakwa dengan korban. Kemudian setelah Hakim membacakan catatan dakwaan dan mendengar pendapat Terdakwa dan korban atas dakwaan tersebut, korban dan Terdakwa telah sepakat menyelesaikan perkara secara damai serta kesepakatan dibuat oleh para pihak tanpa adanya unsur paksaan, kekeliruan dan penipuan dari pihak manapun.

Dengan demikian kesepakatan tersebut dibuat dan ditandatangani oleh para pihak, Penyidik atas Kuasa Penuntut, Hakim Pemeriksa perkara didampingi oleh Panitera Pengganti. Terhadap Kesepakatan Perdamaian tersebut, Hakim menilai bahwa kesepakatan perdamaian ini telah mampu memberikan keadilan bagi korban dan masyarakat umum, serta memberikan efek jera bagi Terdakwa serta untuk mendukung reformasi *criminal justice system* maka pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) sangat diperlukan karena sistem pidana bukan lagi bertumpu pada pelaku melainkan telah mengarah pada pemulihan kepentingan korban dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana.

Dalam pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) semua pihak yaitu korban, Terdakwa dan pihak-pihak lain yang terkait dilibatkan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Dengan melihat berat ringannya kadar perbuatan Terdakwa serta mempertimbangkan aspek pendekatan restoratif dan kemanfaatan hukum, juga demi terciptanya keadilan di masyarakat maka Hakim mendukung Kesepakatan Perdamaian yang telah dibuat antara Terdakwa dan korban dengan tujuan agar Terdakwa dapat menyadari kesalahan dan memperbaiki diri serta tidak mengulangi kembali perbuatan pidana di kemudian hari.

Jika kita melihat kembali arti/definisi *restorative justice* /keadilan restoratif adalah pengembalian atau pemulihan suatu keadaan/hubungan yang telah berubah dari aslinya karena sebuah perselisihan/sengketa agar bisa dipulihkan kembali kepada keadaan semula dengan didasari atas rasa keadilan yang berimbang, dan menurut penulis konsep *restorative justice* /keadilan restoratif ini sudah diaplikasikan dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia kata musyawarah telah menjadi bagian kehidupan dari lingkungan keluarga, kelompok masyarakat disekitar lingkungannya dan di luar lingkungannya.

PENUTUP

Simpulan

1. Bahwa mediasi dapat saja dilakukan pada tingkat penuntutan maupun pada sidang pengadilan dengan pertimbangan kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum dengan argumentasi adalah jika mediasi penal dilakukan pada tingkat penuntutan asas yang dapat digunakan adalah asas oportunitas yang merupakan ajaran yang memberikan kewenangan kepada Jaksa untuk mengenyampingkan perkara, walaupun telah cukup bukti-buktinya, demi kepentingan umum baik dengan syarat maupun tanpa syarat.

2. Dalam pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) semua pihak yaitu korban, Terdakwa dan pihak-pihak lain yang terkait dilibatkan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Dengan melihat berat ringannya kadar perbuatan Terdakwa serta mempertimbangkan aspek pendekatan restoratif dan kemanfaatan hukum, juga demi terciptanya keadilan di masyarakat maka Hakim mendukung Kesepakatan Perdamaian yang telah dibuat antara Terdakwa dan korban dengan tujuan agar Terdakwa dapat menyadari kesalahan dan memperbaiki diri serta tidak mengulangi kembali perbuatan pidana di kemudian hari.

Saran

Keputusan hukum juga membutuhkan mediasi yang dapat dilakukan pada tingkat penuntutan maupun pada sidang pengadilan dengan pertimbangan kepastian hukum. Mediasi dapat dilakukan dengan melibatkan semua pihak terkait untuk bersama-sama mencari solusi yang adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika), hal.14.)
- Barda Nawawi Arief. (2007). *Mediasi Penal dalam Penyelesaian sengketa di Luar Pengadilan*, Makalah yang disampaikan dalam Seminar Nasional Pertanggungjawaban Hukum korporasi dalam Konteks Good Corporate Governance, 27 Maret 2007, hlm.1 dalam tesis I Made Agus Mahendra Iswara, 2011, *Mediasi Penal Penerapan Asas-Asas Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Adat Bali*, Universitas Indonesia.
- Barda Nawawi Arief. (2008). *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*. Semarang: Pustaka Magister.
- DS. Dewi, *Restorative justice, Diversionary Schemes and Special Children's Courts in Indonesia*. Artikel tidak diterbitkan.
- DS. Dewi, *Restorative justice, Diversionary Schemes and Special Children's Courts in Indonesia*. Artikel tidak diterbitkan, hal.1)
- Eriyantouw Wahid. (2009). *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Eva Achjani Zulfa. (2009). *Keadilan Restoratif*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Glery Lazuardi. (2020). *Pendekatan Restorative Justice dalam Tindak Pelaku Penyebaran Hoaks*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 9 Tahun 2020.
- Gordon Bazemore dan Mara Schiff. (2005). *Juvenile Justice Reform and Restorative justice: Building Theory and Policy from Practice*, (Oregon, Willan Publishing, 2005).
- I Ketut Artadi dan Dewa Nyoman Rai Asmara Putra. (2009). *Pengantar Umum Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Perancangan Kontrak*. (Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2009).
- I Putu Prasetya Wiguna, *Alternative Dispute Resolution, Hukum Acara dan Apa itu mediasi penal*. <https://indraprasetyalaw.wordpress.com/2017/01/18/apa-itu-mediasi-penal/> diunduh tanggal 9/06/2021
- I Putu Prastya Wiguna, *Apa Itu Mediasi* <https://indraprasetyalaw.wordpress.com/2017/01/18/apa-itu-mediasi-penal/>
- Jurnal Hukum (*Mediasi Penal, Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Dr. Sahuri Lasmadi, S.H., M.Hum).
- Jurnal hukum Hj. Lilik Prihatini, S.H., M.H. *Pakuan Law Review* Volume 1, Nomor 1, Januari-Juni 2015 e-ISSN.)
- Jurnal Hukum Tinjauan Umum Tentang Mediasi Penal dan Tindak Pidana Penganiayaan Ringan. <https://sinta.unud.ac.id/uploads/wisuda/1390561015-3-BAB%20II.pdf> di unduh tanggal 9/06/ 2021
- Jurnal Hukum Tinjauan Umum Tentang Mediasi Penal dan Tindak Pidana Penganiayaan Ringan. <https://sinta.unud.ac.id/uploads/wisuda/1390561015-3-BAB%20II.pdf> di unduh tanggal 9/06/2021)
- Khotbul Umam. (2010). *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Martin Wright dalam Marc Groenhuijsen. (1999). *Victim-Offender-Mediation: Lagal And Procedural Safeguards Experiments And Legislation In Some European Jurisdictions*, Leuven.
- Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tanggal 22 Desember 2020 Tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* Di Lingkungan Peradilan Umum
- Undang-Undang RI No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa